

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak terlepas dari suatu aturan, baik aturan Agama maupun negara. Aturan yang menjadi pokok dalam ajaran Islam yaitu Alquran dan al-Hadis, sebagai *hudan lī al-nās* sekaligus *Rahmatan lī al-‘ālamīn* Alquran diturunkan ke dunia, agar manusia keluar dari kegelapan menuju terang rahmat Allah.¹ Agar Alquran protektif memberikan petunjuk pada manusia ke arah jalan yang benar, Tuhan mengutus Nabi SAW yang diberi tugas menjadi penyampai dan penjelas bagi Alquran agar dapat dipahami oleh manusia.² Karena Alquran memiliki sifat *ṣāhih lī kulli zaman wa makān*, senantiasa kontekstual dalam setiap zaman dan waktu.³

Dimensi petunjuk Alquran tidak hanya berlaku bagi suatu umat tertentu atau tempat, dan waktu tertentu pula, melainkan menjadi petunjuk yang bersifat universal tanpa dibatasi oleh sekat ruang dan waktu. Petunjuk Alquran sangat luas begitupun dengan luasnya umat manusia, dan meliputi segala aspek kehidupannya.⁴

¹ Ziyad al-Tubany, *Membaca dan Memahami Kontruksi Alquran*, (Jakarta: Indomedia Group, 2006), 1.

² Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Ulum Alquran Memburu Pesan Tuhan Di Balik Fenomena Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 1.

³ Farid Esack, *Samudra al-Qur‘ān*, Terjemahan Nuril Hidayah, (Yogyakarta: Diva Press, 2007), 35.

⁴ Said Aqil Husain al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur‘ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), 5.

Persoalan keadilan merupakan salah satu persoalan pokok yang disadari umat manusia semenjak mereka mulai berfikir. Setelah umat manusia menginjak pola kehidupan bernegara, masalah keadilan dalam pemerintahan banyak menyibukan para pemikir, khususnya para pemimpin Agama yang saat itu merupakan satu-satunya kelas yang “melek huruf” dalam masyarakat.⁵

Dalam kehidupan bernegara, khususnya berkenaan dengan pandangan dasar dalam Pancasila, prinsip keadilan disebutkan dalam rangka “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial”. Fakta ini menunjukkan tingginya cita-cita keadilan dalam konsep kenegaraan. Bahkan dengan jelas disebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan tujuan negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, sedemikian pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat sehingga Ibnu Taimiyyah, misalnya, menegaskan:

Jika urusan dunia diperintah dengan keadilan, maka masyarakat akan menjadi sehat, meskipun terdapat keburukan moral pribadi para penguasa. tetapi jika urusan dunia ini diperintah dengan kedzaliman, maka masyarakat akan runtuh, tanpa peduli kesalihan pribadi para penguasa yang tentunya akan diberi pahala di akhirat nanti. Dengan demikian urusan dunia akan tegak secara baik dengan keadilan, meskipun tidak ada keagamaan, dan akan runtuh karena kedzaliman, meskipun disertai dengan Islam.⁶

Kitab suci Alquran banyak menyebutkan masalah keadilan itu dalam berbagai konteks. Selain perkataan “adil” (*’adl*) untuk makna keadilan dalam

⁵ Nurcholis Madjid, “Konsep-Konsep Keadilan Dalam al-Qur’ān dan Kemungkinan Perwujudannya Dalam Konteks Zaman Modern”, *Jurnal*, (t.t): 1.

⁶ Ibnu Taimiyyah, *Al-Amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahyi ‘An al-Munkar*, Ed. Shalah al-Dīn al-Munajjid (Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadid, 1396/1976), 40.

Alquran itu menggunakan kata "qisth" dan "wasath". Para ahli tafsir juga ada yang memasukan sebagian dari pengertian kata-kata "mizan" ke dalam pengertian "adl". Semua pengertian berbagai kata-kata itu bertemu dalam suatu ide umum "sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur".⁷

Beberapa firman Allah tentang keadilan sebagai berikut :

QS. An-Nahl [16]: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"

QS. An- Nisa [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat"

⁷ Nurcholis Madjid, "Konsep-Konsep Keadilan Dalam al-Qur'an dan Kemungkinan Perwujudannya Dalam Konteks Zaman Modern", *Jurnal...*, 6.

QS. Al-Maidah [5]: 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ حَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

QS. Al-Nisa [4]: 135

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۗ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىۢ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا
وَإِنْ تَلَوْرًا اَوْ تَعْرِضًا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حَبِيْرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

Dari beberapa firman Allah dapat dirasakan betapa kuatnya aspirasi keadilan dalam Islam untuk mewujudkan cita-cita keadilan umat manusia. Islam, sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, juga memerintahkan umatnya untuk berlaku adil kepada semua orang

tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, suku, bahkan akidah. Ini menunjukkan bahwa berlaku adil merupakan sikap dasar seorang muslim.⁸

Akan tetapi persoalan dalam penegakan keadilan merupakan satu hal yang sangat sulit untuk ditegakkan menurut Alquran yang sebenarnya. Negara yang mayoritas muslim sekalipun sangat sulit untuk menegakan keadilan. Inilah yang membuat penulis untuk mengkaji lebih dalam meskipun kajian-kajian terdahulu sudah banyak yang membahas tema ini.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa penegakan keadilan merupakan suatu hal yang diwajibkan oleh Allah SWT. sebagai kewajiban seorang hambanya untuk menegakan syari'atnya⁹. Keadilan itu bersifat syar'i yaitu istiqamah,¹⁰ siapapun yang bersungguh-sungguh menegakan keadilan dan berbuat baik semaksimal mungkin diantara mereka semua, Allah akan membalas kebajikan yang mereka lakukan. Mereka tidak akan disiksa atas kelemahan dan kekurangannya.

Di satu sisi Asghar Ali Engnier yang merupakan tokoh Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya keadilan itu bersifat spiritual, yaitu keadilan yang bersifat ketuhanan dan keimanan sebagaimana ungkapannya "Allah adalah Maha adil" karenanya, orang yang menyembah Allah haruslah berbuat adil. Keadilan menjadi bagian dari ibadah dan seseorang yang berbuat tanpa lelah

⁸ Perpustakaan Nasional RI, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 159.

⁹ Ibnu Taimiyyah, *Tafsir al-Kabir*, Jilid 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1986), 83.

¹⁰ Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Shar'iyah Fī Islah al-Ri'wa al-Ra'yah*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1988) 147.

untuk memperkokoh keadilan dalam masyarakat merupakan hamba Allah yang sesungguhnya.¹¹

Tetapi disisi lain Ada satu ungkapan yang diutarakan Ibnu Taimiyyah bahwasanya “Allah Akan Menolong Negara Adil Meskipun Kafir Dan Allah Tidak Akan Menolong Negara Yang Zalim Sekalipun Mukmin”.¹² Secara tidak langsung Ibnu Taimiyyah seakan memisahkan antara keimanan dan keadilan serta menyiratkan bahwa seorang non-Muslim boleh memimpin asalkan adil, hal ini menjadi perdebatan di masyarakat sehingga penulis ingin meneliti lebih jauh tentang ungkapan ini

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti tentang makna keadilan yang di tawarkan Ibnu Taimiyyah. Oleh sebab itu, penulis berfokus pada pemikiran tokoh Ibnu Taimiyyah dan dalam tafsirnya dengan judul “***Keadilan Menurut Ibnu Taimiyyah Dalam Tafsir Al-Kabir***”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut terdapat permasalahan yaitu :

1. Apa pengertian keadilan menurut Ibnu Taimiyyah dalam Tafsir al-Kabir?
2. Bagaimana prinsip-prinsip keadilan menurut Ibnu Taimiyyah dalam Tafsir al-Kabir?

¹¹ Dani Suhendi, “Konsep Keadilan Menurut Asghar Ali Engineer”, *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2006): 10.

¹² Ibnu Taimiyyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, terjemahan Muhammad Akram Khan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 13.

3. Bagaimana cara menegakan keadilan menurut Ibnu Taimiyyah dalam Tafsīr al-Kabīr?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian keadilan menurut Ibnu Taimiyyah dalam Tafsīr al-Kabīr.
2. Untuk mengetahui apa Prinsip-prinsip keadilan menurut Ibnu Taimiyyah dalam Tafsīr al-Kabīr.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara menegakan keadilan menurut Ibnu Taimiyyah dalam Tafsīr al-Kabīr

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Memberikan wawasan seputar ke ushuluddinnan.
2. Memberikan informasi seputar keadilan dalam Alquran
3. Memberikan pemahaman keadilan menurut Ibnu Taimiyyah.

b. Secara Praktis

Memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat mengenai keadilan dalam Alquran untuk di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka memperkuat masalah yang akan diteliti, penulis telah melakukan serangkaian telaah terhadap beberapa literatur pustaka. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dan kajian tentang keadilan dalam Alquran telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang lain. Berikut ini

merupakan karya-karya yang penulis temukan mengenai hal tersebut, diantaranya:

Pertama, Konsep Keadilan Dalam Alquran dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral, oleh Amiur Nurudin (1995), Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hasil penelitian disertasi ini membuktikan bahwa semangat dasar Alquran adalah semangat moral. Artinya semangat moral Alquran (Akhlak Alquran) demikian kuatnya sehingga keseluruhan kandungan Alquran terbentang pada tiga landasan pokok yaitu ketauhidan, keadilan dan hari keadilan, sebagai landasan moral. Keadilan dalam Alquran berakar pada rasa kesadaran kepada Allah (Taqwa) Tuhan yang Maha adil, oleh karena itu maka keadilan yang dibawa oleh Alquran mempunyai implikasi tanggung jawab moral dan merujuk pada empat pengertian pokok yaitu: pertimbangan atau keadaan seimbang, persamaan atau tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, penunaian hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, dan penempatan sesuatu pada tempatnya.¹³

Kedua, Penggunaan Kata ‘Adl dan Padanannya Dalam Alquran, Oleh Laelati Sulus (1996), Skripsi, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Keadilan merupakan neraca kebenaran, dan ini tidak terlepas dari konsep ketuhanan dan kehidupan manusia. Dengan demikian suatu neraca keadilan tidak akan terwujud sekiranya tidak mengacu kepada satu Dzat yang Maha Tinggi. Hal ini dapat dikatakan bahwa keadilan tidak lepas dari konsep ketuhanan, karena keadilan itu

¹³ Amiur Nurudin, “Konsep Keadilan Dalam Alquran dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral”, *Disertasi*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, (1995): 11.

sendiri selalu mengarah kepada ketauhidan, keimanan, ihsan dan ketaqwaan. Penegak keadilan tertinggi adalah Allah SWT. Dengan penulisan ini diharapkan bahwa sebagai makhluk sosial, manusia dapat memahami makna dari keadilan itu sendiri dan sekaligus dapat mengetahui peranan yang ada didalamnya.¹⁴

Ketiga, Pandangan Quraish Shihab Tentang Keadilan, Oleh Iyas Gunawan (2006), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Menurut Quraish Shihab, keadilan dalam Alquran disebut 'Adl berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi "persamaan", kata *Qisth* berarti "bagian yang wajar dan patut", yang mengantarkan adanya persamaan. Sedangkan kata *Mizan* berarti timbangan atau alat untuk menimbang. Ketiga kata di atas yang sama-sama berarti adil, dapat disimpulkan bahwa pada kata 'Adl dan *Qisth* merupakan kata yang berarti sama dalam mendapatkan hak dan bagian yang wajar dengan memberi kesan kedua belah pihak tidak ada dirugikan. Itu semua merupakan konsekuensi atau perolehan ketika seseorang berbuat adil. Sedangkan proses dari keadilan atau juga bisa disebut sebagai alat untuk menimbang guna menegakan keadilan termuat pada kata *mizan* yang berarti timbangan atau neraca. Mungkin dapat dikategorikan salah satu bentuk proses dari keadilan yang terdapat pada peradilan di bidang hukum negara ataupun hukum agama islam seperti *Qishash*.

Dari beberapa pengertian di atas maka makna keadilan menjadi empat bagian, yaitu: 1. Adil dalam arti sama. 2. Adil dalam arti seimbang. 3. Adil

¹⁴ Laelati Sulus, "Penggunaan Kata 'Adl dan Padanannya Dalam Alquran", *Skripsi*, IAIN Suanan Gunung Djati Bandung (1996): vii

dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. 4. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Sedangkan bentuk keadilan terbagi pada dua bentuk, yaitu keadilan Ilahi dan keadilan sosial. Keadilan Ilahi adalah memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi dan perolehan rahmat serta kebaikan-Nya. Sedangkan keadilan sosial adalah kerjasama untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu secara organik, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh berkembang sesuai kemampuan masing-masing. Dari beberapa penjelasan tentang keadilan lebih disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Adil yang berarti “sama” bukannya menyamaratakan kedudukan, baik itu dibidang ekonomi, politik dan sebagainya melainkan setiap manusia sama-sama mempunyai hak.¹⁵

Keempat, Pemikiran Murtadha Mutahari Tentang Keadilan Ilahi, oleh Mawardi Ahmad, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru, jurnal ilmiah keislaman, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2006. Murtadha Mutahari mendasari pembahasannya dengan ayat-ayat al-Qur‘ān al-Karīm, riwayat-riwayat Ma’tsur dari Rasulullah SAW, dan para imam yang disucikan. Dalam membahas persoalan keadilan Ilahi, Murtadha tidak menggunakan pendekatan *teologis*, akan tetapi menggunakan pendekatan *filosofis*. Alasannya adalah, karena dia yakin

¹⁵ Iyas Gunawan, “Pandangan Quraish Shihab Tentang Keadilan”, *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2006): xi

bahwa metode penarikan dalil yang dilakukan teolog menyangkut persoalan yang tidak benar, sedangkan metode yang digunakan filosof dapat diterima.¹⁶

Kelima, Konsep Keadilan Dalam Alquran (Telaah Kata *al-'Adl* Dan *al-Qist* Dalam Tafsir al-Qurtubi), oleh Akhmad Saikuddin (2014), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *al-'Adl* dalam Alquran memiliki dua klasifikasi makna, yaitu makna etimologi dan terminologi. Secara etimologi *al-'Adl* bermakna menyamakan sesuatu dengan yang lainnya (*al-Musawwah* dan *al-Taswiyyah*) dalam Alquran makna ini dapat dijumpai dalam ayat tentang poligami. *al-'Adl* juga bermakna mengganti/tebusan (*fida*) yang mengharuskan sama, setara dan seimbang. Sedangkan secara terminologi, *al-'Adl* merupakan perbuatan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan seseorang akan haknya, tidak berlebih dan tidak berkurang, juga berlaku adil sesuai dengan syari'at agama Islam. Makna ini dapat dijumpai dalam ayat yang berkaitan dengan kasus keputusan hakim, seperti Qishas, mendamaikan dua orang yang berselisih, pembagian waris dan lain-lain. sedangkan *al-Qist* adalah perbuatan yang dilakukan apa adanya, sesuai kadar, takaran dan timbangan. (*al-Wazn*) dan takaran (*al-Kayl*) dengan sempurna, apa adanya, tidak mengurangi dan melebihkan dalam transaksi jual beli, memberikan sesuatu kepada anak yatim secara setara (*al-Qist*), bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah

¹⁶ Mawardi Ahmad, "Pemikiran Murtahda Mutahari Tentang Keadilan Ilahi", *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru,(2006): 292.

selain Allah dengan *al-Qist* (apa adanya, tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah).¹⁷

Keenam, Keadilan Dalam Alquran (Analisis Kata al-Qist pada berbagai Ayat), oleh Alfionitazkiyah (2014), Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian mengenai keadilan dalam Alquran (Analisis Kata al-Qisth pada berbagai Ayat) adalah bahwa setiap kata dalam Alquran memiliki makna khusus tersendiri. Ada dua kata yang bermakna adil dalam Alquran yaitu *al-'Adl* dan *al-Qisth* memiliki dua makna, *pertama*, bermakna adil, *kedua*, bermakna menyimpang, serta beberapa objeknya, yaitu *al-Qisth* adalah sifat orang yang berilmu, *al-Qisth* terhadap anak yatim, *al-Qisth* dalam jual beli, *al-Qisth* dalam meleraikan pertikaian, *al-Qisth* terhadap orang-orang non-Muslim.¹⁸

Dari tinjauan pustaka yang telah penulis uraikan di atas, penulis belum menemukan skripsi yang membahas tema keadilan menurut Ibnu Taimiyyah sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dan layak untuk dilakukan penelitian secara akademik.

F. Kerangka Berpikir

Alquran adalah sumber utama ajaran Islam. Di dalamnya termuat ajaran dan petunjuk akidah, hukum, ibadah dan akhlak, pada intinya, Alquran

¹⁷ Akhmad Saikudin, "Konsep Keadilan Dalam al-Qur'an (Telaah Kata al-'Adl dan al-Qisth Dalam Tafsir al-Qurtubi)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014): vi.

¹⁸ Alfionitazkiyah, "Keadilan Dalam Alquran (Analisis Kata al-Qist Pada Berbagai Ayat)", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2014): 9

mengandung petunjuk tentang jalan hidup manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Allah SWT. Berfirman:

QS. Al-Isra [17]: 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

“Sesungguhnya al-Qur‘ān ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu‘min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”

QS. An-Nahl [16] : 89:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ

“dan Kami turunkan kepadamu al-kitab (al-Qur‘ān) untuk menjelaskan segala sesuatu”

Menurut fazlur rahman,¹⁹ terdapat delapan tema pokok yang terkandung dalam al-Qur‘ān, yaitu (1) Tuhan ; (2) manusia sebagai individu; (3) manusia sebagai anggota masyarakat; (4) alam semesta; (5) kenabian dan wahyu; (6) eskatologi; (7) setan dan kejahatan; (8) lahirnya masyarakat Muslim.

Selain itu, Alquran juga mengandung pernyataan-pernyataan hukum yang penting. Hukum moral dan pernyataan-pernyataan itu mengarah kepada satu tujuan, yaitu menciptakan tata tertib yang berkeadilan di alam semesta.²⁰

Kata keadilan berasal dari kata adil yang secara bahasa sikap yang “berpihak kepada yang benar”, “tidak memihak salah satunya”, “tidak berat

¹⁹ Ali Hasan Al-Arid, *Tarikh ‘Ilm al-Tafsīr wa al-Manhāj al-Mufasiṣīn*, Terjemahan Ahmad Karom, *Sejarah dan Metodologi Tafsīr*, (Jakarta: Rajawali Prees, 1992), 48.

²⁰ Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum al-Qur‘ān*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 56.

sebelah”.²¹ *’adl/adil* (عدل) menurut literatur bahasa arab makna pokoknya adalah istawa (استواء = keadaan lurus/sama) dan al-*’iwajaj* (الاعوجاج = keadaan menyimpang)²²

Kata *’adl* secara harfiyyah merupakan kata benda yang abstrak, berasal dari kata *’adl* yang memiliki empat arti, *pertama*, meluruskan, *kedua*, melarikan diri atau mengelak dari satu jalan yang keliru, *ketiga*, sama atau sepadan, atau menyamakan, *keempat*, menyeimbangkan.

Mengenai keadilan, banyak dari kalangan ulama yang turut menafsirkannya. Seperti Basri Asghari mendefinisikan adil secara bahasa adalah bersikap sama rata dan sama tengah, bukan berpihak kepada yang satu dan meremehkan pihak yang lain, lalu beliau mengembangkan artinya dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya.²³

Menurut Ibnu Manzur, seorang leksikografi yang dikutip oleh Majid Khuduri menyatakan bahwa makna keadilan adalah sesuatu yang terbina mantap dalam pikiran seperti orang yang berterus terang.²⁴ Mukti Ali menyimpulkan bahwa makna keadilan diartikan sebagai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang harus dijunjung tinggi dan diterapkan dalam mental, sikap,

²¹ Amran YS Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia 1997), 12.

²² Ahmad Ibn Fariz, *Mu’jam Muqayis al-Lugāh*, (Beirut: Dār Al-Fikr Al-Ilmiyyah, 2011), 246.

²³ Basri Iba Asghari, *Solusi al-Qur’ān Tentang Poblematika Sosial, Politik, Budaya*, (Jakarta:PT. Rinca Cipta, 1994), 116.

²⁴Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Alquran dan al-Hadis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 119.

tingkah laku manusia dan perbuatan manusia terhadap dirinya, terhadap semesta dan terhadap Sang Maha Pencipta.²⁵

Keadilan menurut Murtadha Mutahari digunakan dalam empat hal, yaitu:

1. Yang dimaksud adil di sini adalah keadaan sesuatu yang seimbang.
2. Pengertian adil yang kedua adalah persamaan dan penafian terhadap perbedaan apapun.
3. Pengertian ketiga tentang keadilan ialah memelihara hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.
4. Pengertian keadilan yang keempat ialah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi dan tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk eksis dan melakukan transformasi.²⁶

Adapun menurut Ibnu Taimiyyah keadilan itu adalah keadilan yang bersifat syar'i yakni istiqamah. Adil adalah semua hal yang di ajukan oleh Islam dalam al-Kitab dan al-Sunnah baik dalam (hukum) muamalah yang berkaitan dengan hukuman ataupun hukum-hukum lain. sesungguhnya adil dalam semua hal tersebut ialah apa yang ada dalam al-Kitab dan al-Sunnah, secara umum apa

²⁵ Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, (Bandung, Mizan, 1996), 165.

²⁶ Murtadha Mutahari, *Keadilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan 1992), 53-58.

yang dilarang al-Kitab dan al-Sunnah adalah kembali pada realisasi adil dan larangan untuk berlaku *ẓalim*, baik secara detil maupun secara global.²⁷

Seperti penjelasan di atas, bahwa keadilan selalu mengandung prinsip-prinsip dasar yang universal, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta berlaku untuk setiap kelompok manusia. Maka keadilan juga dengan sendirinya merupakan tuntutan kehidupan sosial manusia di zaman modern ini. dengan demikian, bagaimana keadilan dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat, maka dengan sendirinya manusia harus menjalankan perintah tuhan dalam artian, segala perkara senantiasa memperhatikan rasa keadilan dan kejujuran.²⁸

Keadilan dalam pengertian ini meliputi pemenuhan sesuatu yang menjadi hak alami seseorang. Oleh karena itu, keadilan yang ditawarkan Alquran jauh lebih komprehensif dari keadilan konsep sekuler. Keadilan seperti itulah yang akan dapat membawa manusia kepada puncak tujuan kehidupannya.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metodologi adalah bahwa riset itu harus disusun secara sistematis, logis, kritis-analitik tidak hanya sekedar mengumpulkan data. Sehingga uraian-uraiannya runtut dan tidak mudah dipahami oleh pembaca.²⁹ Setiap peneliti dihadapkan pada persoalan yang menuntut jawaban yang sistematis dan akurat.

²⁷ Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyāṣah a-Shar'īyyah Fī Islah al-Ri'wa al-Ra'yah...*, 147.

²⁸ Laelati Sulus, "Penggunaan Kata 'Adl dan Padanannya Dalam al-Qur'an", *Skripsi...*, 8.

²⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 7.

Oleh karena itu diperlukan adanya metode yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*, yaitu suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan dan penyusunan data, kemudian data yang sudah terkumpul dan tersusun kemudian dianalisis sehingga diperoleh pengertian data yang jelas³⁰.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.³¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³² Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber

³⁰ Winarto Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1998), 139-140.

³¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*, ...52.

³² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cct. 25., (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 39.

pokok yaitu kitab *Tafsīr al-kabīr* karya Ibnu Taimiyyah dan menggunakan beberapa tafsir Alquran.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.³³ Atau bisa dikatakan data sekunder adalah data pendamping atau data tambahan. Sedangkan sumber data sekunder yang diambil dari penelitian ini yaitu dari data tertulis yang berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, internet maupun artikel serta media informasi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik *library research* yaitu menelaah buku-buku teks dan literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan di atas³⁴. Suatu metode pengumpulan data atau bahan melalui perpustakaan yaitu dengan membaca dan menganalisa buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti. Selain itu juga akan memanfaatkan fasilitas internet untuk memperoleh literature-literature yang berhubungan dengan skripsi ini.

³³ S Nasution, *Metode Riset (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 12., (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 143.

³⁴ Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Angkasa, 1980), 28.

5. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan *Content-Analysis*, yaitu teknik untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*Replicable*), dan data sah dengan memperlihatkan konteksnya.³⁵ Metode yang berorientasi pada data masa kini dan datanya dapat dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan sebagainya, sedangkan langkah-langkah yang digunakan adalah dengan menggunakan metode tematik, yaitu untuk memahami ayat-ayat Alquran dengan memfokuskan pada *Maudhu'i* (tema) yang telah ditetapkan dengan mengkaji secara serius tentang ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebut.³⁶



³⁵ M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 5., (Jakarta: Kencana, 2011), 163.

³⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir...*, 63.